



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2024
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2024 ("**Rapat**") akan diadakan pada:

Hari/ Tanggal : Jumat/ 19 April 2024
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia ("**WIB**") – selesai
Tempat : Grand Ballroom United Tractors,
Jl. Raya Bekasi Km 22, Cakung, Jakarta Timur, 13910

Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari **Kamis, 28 Maret 2024**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Rabu, 27 Maret 2024** pukul **16:00 WIB**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 5% (lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu selambatnya hari **Kamis, 21 Maret 2024** pukul **16:00 WIB**;
3. usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang saham dapat: (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI; atau (ii) memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

Informasi detail terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 13 Maret 2024
Direksi Perseroan**